



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 488 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK BARAT NOMOR 477 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 477 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 477 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPA NYE DAN ALAT PERAGA KAMPA NYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam Keputusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam Keputusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KETIGA : Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

Muhammad Herry Widjaya



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 488 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 477 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024

A. BAHAN KAMPANYE

JENIS	BROSUR	POSTER	SELEBARAN	PAMFLET
KERTAS	Art Paper 150 Gram	Art Paper 150 Gram	HVS 100 Gram	Art Paper 150 Gram
UKURAN	Ukuran A4 Dua Sisi, Full Colour	Ukuran A2 Satu Sisi, Full Colour	Ukuran A5 Satu Sisi, Full Colour	Ukuran A4 Satu Sisi, Full Colour
JUMLAH	39.160	39.160	39.160	39.160

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



Muhammed Herry Widjaya

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 488 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 477 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024

JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024

A. ALAT PERAGA KAMPANYE

JENIS	BALIHO	UMBUL-UMBUL	SPANDUK
SPESIFIKASI	Vinil Flexi 300 Gram Print Outdoor	Printing Bahan Banner Cloth	Vinil Flexi 300 Gram
UKURAN	3x4 Meter	0,9x5 Meter	5x1,5 Meter
JUMLAH	20 Buah	400 Buah	976 Buah

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

Muhammad Herry Widjaya

